
**PEMAHAMAN BIAYA ADMINISTRASI DALAM AKAD MURABAHAH:
PENDEKATAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI HUKUM SEBAGAI SOLUSI
KESALAHPAHAMAN NASABAH**

Zulqarnain¹, Yuhana², Pauziah³, Erha Adhityantito Nugraha⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

zulqarnain.fsy@uinjambi.ac.id¹, hanna.aza@gmail.com², pauziah20901@gmail.com³,
adhityantitonugrahaerha@gmail.com⁴

ABSTRACT; *Misunderstandings about administrative fees in murabahah contracts often occur in the community, especially among customers who do not understand the concept of sharia economic law. Some customers consider administrative fees as a form of usury, which causes conflicts between Islamic banks and the community. This article aims to analyze the causes of such misunderstandings and offer solutions to solve them using the sociology of law and legal anthropology approaches. This study uses a qualitative approach with a focus on legal sociology analysis and legal anthropology, which aims to understand the relationship between sharia economic law, community behavior, and the influence of culture and tradition on the perception of administrative costs in murabahah contracts. This research is descriptive-analytical, exposing the phenomenon of public misunderstandings and analyzing their solutions through this perspective. The recommendations given aim to increase public understanding of sharia economic law, especially administrative costs in murabahah.*

Keywords: *Administrative Fees, Murabahah Contract, Sharia Economic Law.*

ABSTRAK; Kesalahpahaman tentang biaya administrasi dalam akad murabahah sering terjadi di masyarakat, khususnya di kalangan nasabah yang kurang memahami konsep hukum ekonomi syariah. Beberapa nasabah menganggap biaya administrasi sebagai bentuk riba, yang menimbulkan konflik antara bank syariah dan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penyebab kesalahpahaman tersebut dan menawarkan solusi penyelesaian menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis sosiologi hukum dan antropologi hukum, yang bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum ekonomi syariah, perilaku masyarakat, serta pengaruh budaya dan tradisi terhadap persepsi biaya administrasi dalam akad murabahah. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, mengungkap fenomena kesalahpahaman masyarakat dan menganalisis penyelesaiannya melalui perspektif tersebut. Rekomendasi yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum ekonomi syariah, khususnya biaya administrasi dalam murabahah.

Kata Kunci: Biaya Administrasi, Akad Murabahah, Hukum Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, akad murabahah menjadi salah satu bentuk transaksi yang paling populer. Akad ini digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk memberikan pembiayaan bagi masyarakat yang ingin memiliki barang tertentu dengan sistem pembayaran secara cicilan. Murabahah adalah akad jual beli di mana lembaga keuangan syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Salah satu komponen biaya yang sering menjadi sorotan dalam akad murabahah adalah biaya administrasi, yang mencakup pengeluaran operasional lembaga dalam memproses transaksi, seperti biaya manajemen dokumen, survei, dan analisis kelayakan.

Meskipun biaya administrasi merupakan elemen penting yang sesuai dengan prinsip syariah, sebagian masyarakat menganggapnya sebagai bentuk riba. Pandangan ini muncul dari kesalahpahaman terhadap struktur biaya dalam akad murabahah, terutama ketika biaya administrasi dinilai tidak transparan atau tidak dijelaskan secara memadai. Ketidaktahuan masyarakat tentang perbedaan antara margin keuntungan yang halal dan bunga riba dari lembaga keuangan konvensional turut memperkuat persepsi keliru ini.

Kesalahpahaman ini membawa dampak yang signifikan, baik bagi masyarakat maupun lembaga keuangan syariah. Salah satu dampak paling serius adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga syariah, yang dianggap gagal menjalankan prinsip-prinsip Islam secara murni. Selain itu, stigma negatif ini dapat menyebabkan berkurangnya minat masyarakat untuk menggunakan produk keuangan syariah, yang pada akhirnya menghambat perkembangan ekonomi syariah secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, konflik ini berpotensi menciptakan ketegangan sosial antara nasabah dan lembaga syariah, serta menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih luas.

Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga sosiologis dan antropologis. Pendekatan sosiologi hukum berfokus pada memahami persepsi dan dinamika sosial masyarakat terhadap hukum, sedangkan pendekatan antropologi hukum mengkaji penerimaan hukum dalam kerangka budaya lokal. Melalui pendekatan ini, kesalahpahaman masyarakat dapat dijelaskan dengan cara yang lebih inklusif dan relevan secara sosial, sehingga membangun kembali kepercayaan terhadap lembaga syariah.

Pendekatan ini juga memungkinkan perancangan solusi yang tidak hanya mematuhi prinsip syariah, tetapi juga menghormati nilai-nilai lokal yang berlaku di masyarakat. Dengan

demikian, literasi masyarakat terhadap hukum ekonomi syariah dapat meningkat, dan akad murabahah dapat diterima sebagai bentuk transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis sosiologi hukum dan antropologi hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum ekonomi syariah, perilaku masyarakat, serta pengaruh budaya dan tradisi terhadap persepsi biaya administrasi dalam akad murabahah. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mengungkap fenomena kesalahpahaman masyarakat tentang biaya administrasi dan menganalisis penyelesaiannya melalui perspektif sosiologi hukum dan antropologi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biaya Administrasi dalam Murabahah

Biaya administrasi dalam konteks pembiayaan Murabahah adalah biaya yang dikenakan oleh bank syariah untuk menutupi pengeluaran yang berkaitan dengan proses administrasi pembiayaan. Biaya ini umumnya dinyatakan sebagai persentase dari total limit pembiayaan, misalnya 1% dari jumlah pembiayaan yang diberikan. (Alawiyah, 2019) Tujuan dari penetapan biaya ini adalah untuk memastikan kelancaran dan efisiensi dalam proses administrasi transaksi, serta untuk memenuhi regulasi yang ada.

Dalam praktiknya, biaya administrasi harus transparan dan dijelaskan secara rinci kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengharuskan bank untuk menjelaskan semua biaya yang terkait dengan pembiayaan Murabahah. (Setiady, 2014) Namun, terdapat tantangan dalam penerapan ini, di mana seringkali bank tidak memberikan rincian yang cukup mengenai biaya administrasi, yang dapat menyebabkan kebingungan atau ketidakpuasan di pihak nasabah. (Manalu, 2023)

Penerapan biaya administrasi dalam pembiayaan Murabahah dapat didukung oleh beberapa dalil syariah:

1. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000: Fatwa ini menetapkan bahwa dalam akad Murabahah, bank harus menjelaskan semua biaya yang terkait dengan transaksi, termasuk biaya administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa biaya tersebut dapat diterima selama transparansi dan keadilan terjaga. (Bela, 2018)

2. Surat Edaran OJK No. 36/SEOJK.03/2015 mengatur tentang biaya administrasi dan menekankan bahwa biaya tersebut harus wajar dan tidak memberatkan nasabah. Ini sejalan dengan prinsip syariah yang melarang riba dan praktik yang merugikan pihak manapun. (Amilia, 2022)
3. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dijelaskan bahwa setiap biaya yang diberlakukan harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur gharar (ketidakpastian) maupun riba. Dengan demikian, apabila biaya administrasi ditentukan secara transparan dan sesuai dengan keadilan, maka biaya tersebut dinyatakan halal menurut syariah. (Widodo and Basyariah, 2020)

Biaya administrasi dalam pembiayaan Murabahah memiliki dasar syariah yang kuat asalkan diterapkan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI, Surat Edaran OJK, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Transparansi dalam penetapan dan penyampaian biaya ini kepada nasabah penting untuk menjaga kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman, sehingga prinsip keadilan dan kebermanfaatan dapat terwujud dalam transaksi syariah.

2. Kesalahpahaman Masyarakat terhadap Biaya Administrasi

Kesalahpahaman masyarakat terhadap biaya administrasi dalam pembiayaan Murabahah di bank syariah sering kali muncul akibat kurangnya pemahaman tentang mekanisme dan prinsip syariah yang mendasarinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Iqbal, kesalahpahaman mengenai biaya administrasi dalam pembiayaan Murabahah sering kali disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang produk perbankan syariah. Banyak masyarakat belum pernah bertransaksi dengan bank syariah, sehingga mereka tidak memahami mekanisme dan aturan yang berlaku. Selain itu, informasi yang tidak akurat dari sumber yang kurang terpercaya turut memperburuk situasi, di mana bank syariah sering disalahpahami hanya sebagai versi lain dari bank konvensional tanpa perbedaan mendasar. Persepsi negatif juga muncul karena banyak yang menganggap biaya administrasi serupa dengan bunga dalam perbankan konvensional, padahal biaya ini seharusnya mencerminkan pengeluaran operasional bank dalam menyediakan layanan, bukan tambahan beban bagi nasabah. (Iqbal, 2019)

Kesalahpahaman tentang biaya administrasi dalam pembiayaan Murabahah dapat mengakibatkan keengganan masyarakat untuk menggunakan layanan bank syariah, karena

keraguan terhadap kehalalan dan keadilan transaksi yang ditawarkan. (Kinanti, Nasurion and Irham, 2023) Hal ini juga berpotensi menciptakan stigma negatif, di mana bank syariah dianggap tidak berbeda dari bank konvensional selain label syariahnya, sehingga merugikan reputasi lembaga keuangan syariah dan menurunkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap biaya administrasi dapat membuat masyarakat terjebak dalam transaksi yang mengandung gharar (ketidakpastian) atau riba, yang berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah. (Widodo and Basyariah, 2020)

3. Pendekatan Sosiologi dan Antropologi Hukum untuk Menyelesaikan Konflik

Pendekatan sosiologi hukum menawarkan perspektif yang berfokus pada hubungan antara hukum, perilaku masyarakat, dan lingkungan sosialnya. Dalam konteks konflik yang disebabkan oleh kesalahpahaman terkait biaya administrasi dalam pembiayaan Murabahah, pendekatan ini bertujuan untuk menjembatani celah antara aturan hukum yang berlaku dan persepsi masyarakat terhadapnya. (Lestari *et al.*, 2024) Diantara penerapannya adalah dengan menganalisis dinamika sosial, peningkatan edukasi publik, partisipasi aktif masyarakat, dan transformasi sosial melalui hukum.

- a. Analisis Dinamika Sosial. Pendekatan ini mengkaji bagaimana masyarakat memahami konsep biaya administrasi dalam Murabahah, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi pandangan tersebut. Misalnya, kesenjangan informasi antara bank syariah dan masyarakat sering menjadi penyebab utama kesalahpahaman. Dengan memahami dinamika sosial ini, dapat diidentifikasi strategi komunikasi yang lebih efektif untuk menjelaskan perbedaan mendasar antara biaya administrasi dan riba.
- b. Peningkatan Edukasi Publik. Sosiologi hukum menekankan pentingnya edukasi publik untuk mengatasi konflik ini. Program literasi keuangan syariah dapat menjadi solusi, di mana masyarakat diberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk pembiayaan Murabahah. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara lembaga keuangan syariah, tokoh agama, dan komunitas lokal untuk menciptakan pemahaman yang lebih luas.
- c. Partisipasi Aktif Masyarakat. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Forum diskusi atau lokakarya yang melibatkan nasabah, tokoh masyarakat, dan perwakilan bank syariah dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan kesalahpahaman. Dengan adanya dialog terbuka,

masyarakat dapat mengajukan pertanyaan dan memperoleh penjelasan langsung dari pihak terkait, sehingga tercipta kepercayaan terhadap lembaga syariah.

- d. Transformasi Sosial Melalui Hukum. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial. Dengan memperbaiki persepsi masyarakat terhadap biaya administrasi dan meningkatkan pemahaman mereka tentang akad Murabahah, hukum syariah dapat berfungsi secara lebih efektif dalam mendukung tujuan keadilan sosial.

Sedangkan pendekatan antropologi hukum dalam menyelesaikan konflik menekankan pentingnya memahami nilai-nilai budaya yang mendominasi masyarakat setempat. Dalam komunitas yang menghormati keadilan dan transparansi, biaya administrasi dapat dianggap tidak adil jika kurang jelas. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu mengidentifikasi nilai-nilai ini untuk merancang pendekatan komunikasi yang sesuai dengan norma masyarakat. Selain itu, melibatkan tokoh adat atau agama sebagai mediator dapat menjadi strategi efektif. Tokoh-tokoh ini memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan mampu menjelaskan bahwa biaya administrasi dapat sesuai dengan prinsip syariah apabila diterapkan secara transparan dan adil.

Penyesuaian komunikasi dengan tradisi lokal juga menjadi langkah penting. Dalam masyarakat yang mengedepankan musyawarah, sosialisasi tentang biaya administrasi dapat dilakukan melalui forum-forum komunitas seperti majelis ta'lim, sehingga masyarakat merasa dilibatkan. Keberhasilan penerapan hukum syariah juga bergantung pada sejauh mana hukum tersebut dapat selaras dengan budaya lokal. Oleh karena itu, biaya administrasi harus dijelaskan dengan menunjukkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai tradisional seperti gotong royong dan transparansi. Pemanfaatan simbol dan metafora budaya juga efektif untuk menyampaikan konsep-konsep yang kompleks, sehingga lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat.

Menurut Wiwin, penyelesaian konflik terkait biaya administrasi dalam pembiayaan syariah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Mediasi menjadi langkah awal dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu bank dan nasabah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Jika mediasi tidak membuahkan hasil, penyelesaian dapat dialihkan ke lembaga formal seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), yang memiliki mekanisme sesuai dengan prinsip syariah dan mampu memberikan keputusan yang adil. Selain itu, dialog berkelanjutan melalui forum diskusi antara bank syariah dan

nasabah juga penting untuk membahas isu-isu secara terbuka, sehingga tercipta saling pengertian dan kepercayaan antara kedua belah pihak. (Wiwin, 2023).

KESIMPULAN

Dalam era modern, lembaga keuangan syariah di Indonesia terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah persepsi masyarakat terhadap biaya administrasi dalam akad murabahah. Biaya ini sering kali menjadi perdebatan karena dianggap menyerupai riba, meskipun sebenarnya berbeda secara konsep dan penerapan. Ketidaktahuan masyarakat mengenai prinsip ekonomi syariah memperburuk situasi ini, yang pada akhirnya berdampak pada kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan ini melalui pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum untuk mencari solusi yang relevan secara sosial dan syariah.

Kesalahpahaman masyarakat terhadap biaya administrasi dalam akad murabahah mencerminkan pentingnya edukasi dan transparansi dalam transaksi keuangan syariah. Dengan pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum, lembaga keuangan syariah dapat menjembatani celah antara persepsi masyarakat dan prinsip ekonomi syariah yang diterapkan. Meningkatkan literasi keuangan syariah serta membangun dialog yang inklusif dengan masyarakat adalah langkah kunci untuk mengatasi tantangan ini. Dengan demikian, akad murabahah dapat diterima secara luas sebagai salah satu bentuk transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Lembaga keuangan syariah dan otoritas terkait perlu mengadakan program literasi keuangan yang jelas mengenai akad murabahah dan biaya administrasi, serta memastikan transparansi biaya sesuai prinsip syariah. Forum diskusi dengan tokoh masyarakat, ulama, dan perwakilan lembaga keuangan dapat membantu memberikan penjelasan terkait isu-isu yang muncul. Ulama juga berperan penting dalam menjelaskan perbedaan antara riba dan margin keuntungan. Penelitian lebih lanjut tentang faktor budaya yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap biaya administrasi diperlukan untuk solusi yang lebih tepat. Dengan ini, kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi syariah dapat meningkat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, A.R. (2019) *Biaya Administrasi pada Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rancaekek dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Amilia, S. (2022) *Rekonstruksi regulasi akad pembiayaan murabahah pada perbankan syariah berbasis nilai ta'āwun wa tawāzun*. Uninvestias Islam Sultan Agung Semarang.
- Bela, S. (2018) *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Margin Keuntungan dalam Pembiayaan Murabahah (Studi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan.
- Iqbal, M. (2019) *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Alam)*. UIN ar-Raniry Banda Aceh.
- Kinanti, S., Nasurion, Y.S.J. and Irham, M. (2023) 'Analysis of Implementation of Margins with Flat Installments in Murabahah Financing on Products iB PMG Motor Vehicles in the Bank of Sumut Sharia KCP HM Yamin', *Jurma: Jurnal Program Mahasiswa Kreatif*, 7(1), pp. 57–61. Available at: <https://doi.org/10.32832/pkm>.
- Lestari, A. et al. (2024) 'Sosiologi Hukum Sebagai Alat Analisis Terhadap Konflik Sosial dan Resolusi Hukum (Menelaah Kontribusi Sosiologi Hukum dalam Memahami Akar Konflik Sosial dan Mencari Solusi Hukum yang Berkelanjutan', *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(8).
- Manalu, S.T. (2023) *Penerapan Biaya Administrasi Tabungan pada Bank Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.
- Setiady, T. (2014) 'Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif, dan Hukum Syariah', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), pp. 517–530.
- Widodo, S. and Basyariah, N. (2020) 'Telaah Kritis Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan KDPPLKS', *At-Tauzi': Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 20(1).
- Wiwin (2023) 'Implementasi Hukum Islam dalam Pendekatan Sosiologi Hukum', *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(1), pp. 149–165. Available at: <https://doi.org/https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/index/article/view/2463>